

Nomor : MTs/03/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN TRENGGALEK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Trenggalek

Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/280/SK/2010

Tanggal : 22 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsN Munjungan

Alamat : Jl. Raya Desa Munjungan RT. 05 RW. 02

Desa/Kecamatan : Munjungan

Kabupaten / Kota : Trenggalek

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Pemerintah

Yayasan

Berdiri sejak : Tahun 1993

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

121135030003

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Trenggalek, 28 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek



Drs. H NGUDIONO, M. Ag.
NIP. 196203161992031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TRENGGALEK
JL. SOEKARNO-HATTA Gg. APEL TELP. (0355) 791630 FAX 791630
TRENGGALEK POS BOX NO. 14 KODE POS 66313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : Kd.13.01/4/PP.00/280/SK/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Kepala MTsN Munjungan Nomor : MTs.13.03.92/PP.00.4/106/2010 tanggal 15 Maret 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek



Drs. H. NGUDIONO, M. Ag.
NIP. 196203161992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek
Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/280/SK/2010
Tanggal : 22 Juni 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsN Munjungan Alamat : Jl. Raya Desa Munjungan RT. 05 RW. 01 Desa : Munjungan Kecamatan : Munjungan Kab. / Kota : Trenggalek Penyelenggara/ Yayasan : Pemerintah	121135030003	MTs/03/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek.



Drs. H. NGUDIONO, M. Ag.
NIP. 196203161992031001